

 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>TIM TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGEMBANGAN INOVASI</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>SOP-055/17000/2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>8 Januari 2021</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>26 Mei 2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>2 Juni 2025</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>Kepala BPS Provinsi Bengkulu Ir. Win Rizal, M.E. NIP. 19660825 198802 1 001</td> </tr> <tr> <td>NAMA SOP</td> <td>Administrasi Jaringan Dan Komputer</td> </tr> </table>	Nomor SOP	SOP-055/17000/2025	Tanggal Pembuatan	8 Januari 2021	Tanggal Revisi	26 Mei 2025	Tanggal Efektif	2 Juni 2025	Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Ir. Win Rizal, M.E. NIP. 19660825 198802 1 001	NAMA SOP	Administrasi Jaringan Dan Komputer
Nomor SOP	SOP-055/17000/2025												
Tanggal Pembuatan	8 Januari 2021												
Tanggal Revisi	26 Mei 2025												
Tanggal Efektif	2 Juni 2025												
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Ir. Win Rizal, M.E. NIP. 19660825 198802 1 001												
NAMA SOP	Administrasi Jaringan Dan Komputer												
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :												
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik; 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ; 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota tim harus terdiri dari pegawai/admin jaringan komputer yang memiliki kompetensi dan teknologi informasi 2. Dapat memegang informasi dan data yang bersifat rahasia 												
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN												
1. PJK terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 												
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN												
	Form pencatatan administrasi jaringan dan hardware												



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PJK TIP	PJK TI	Anggota tim TIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Laporan administrasi jaringan dan perangkat keras				Laporan administrasi jaringan dan komputer	20 menit	Administrasi jaringan dan hardware	
2	PJK TIP menginstruksikan kepada PJK TI untuk melakukan pengecekan perangkat keras dan jaringan komputer				Memo	5 menit	memo	
3	PJK TI membuat form pencatatan perangkat keras dan jaringan komputer				Catatan form administrasi jaringan	1 jam	Form administrasi jaringan dan harware	
4	Petugas admin jaringan melakukan pengecekan, monitoring dan pencatatan jaringan komputer dan perangkat keras				Form administrasi jaringan dan harware	2 jam	Hasil pencatatan dan monitoring jaringan dan harware	Tersedia buku panduan
5	Melapor kepada PJK TI bahwa pekerjaan telah selesai				Hasil pencatatan	5 menit		Tersedia buku panduan
6	Membuat laporan kegiatan				Catatan rangkaian kegiatan	1 jam	Laporan	
7	PJK TI memeriksa laporan				Laporan	5 menit	Laporan	
8	Evaluasi laporan				Laporan	30 menit	Laporan kerja	

